



Monitoring dan Evaluasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Jakarta, 28 Agustus 2014

OUTLINE

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kedudukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
3. Indikator dan Pengukuran Kinerja Pembangunan
4. RT-RPJMN 2015-2019 dan Sasaran Capaian Nasional


PENDAHULUAN

- Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, perencanaan pembangunan disusun secara terpadu oleh pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan menghasilkan perencanaan pembangunan berupa rencana RPJP, RPJMN, dan RKP.
- Berdasarkan PP No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Secara umum pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk membandingkan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan rencana awal dan mengidentifikasi/mengantisipasi masalah guna memberikan masukan/koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan sejak tahap penyusunan rencana sampai tahap pelaksanaan.


AKUNTABILITAS DAN PENGUKURAN KINERJA SISTEM PEMERINTAHAN



SPPN




Tahapan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan





MONEV DALAM SIKLUS PERENCANAAN


- KONSEP -





MONEV DALAM SIKLUS PERENCANAAN

- ALUR KERJA -



TAHAPAN EVALUASI KINERJA

Pasal 2 ayat 4 UU 25/2004 tentang SPPN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Evaluasi Kinerja

Ex-Ante

- Evaluasi dilaksanakan sebelum penyusunan perencanaan dilakukan
- Evaluasi bertujuan untuk menilai rasionalitas penetapan sasaran, target, dan melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan.
- Evaluasi Ex-Ante diantaranya meliputi: 1) Penetapan Indikator Kinerja; 2) Evaluasi Dokumen Perencanaan; 3) Cost Benefit Analysis


Pengendalian (On-Going)

- Evaluasi dilaksanakan pada saat pelaksanaan program/kegiatan
- Evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan/target
- Evaluasi On-Going meliputi: Pengukuran kinerja (output indikator) dan Anggaran

Ex-Post

- Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian (outputs/outcomes) pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, efisiensi, efektivitas dan manfaat pelaksanaan program/kegiatan
- Evaluasi Ex-Post meliputi: evaluasi output, outcome, impact

Peran Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan



Peraturan dan Instansi yang Bertanggung Jawab terkait Monev

Peraturan Perundang-Undangan	K/L Penanggung Jawab
UU No. 25/2004 tentang SPPN dan PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	BAPPENAS
Inpres No.1/2010, Inpres No.3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011 → Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional	UKP4
<ul style="list-style-type: none"> • PP 08/2006 : Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah • Inpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) • Rancangan Perpres SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) Ket: Peraturan Pengganti Inpres No. 7/1999 dan pelaksanaan PP 8/2006 (inisiasi dari KemenKeu) 	Kementerian PAN RB
<ul style="list-style-type: none"> • PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) • Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 	Kementerian Keuangan
<ul style="list-style-type: none"> • PP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah • PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah • PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemda 	Kementerian Dalam Negeri
PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BPKP



Pemantauan:

- Triwulanan
- Berjenjang:
 - dari Daerah: SKPD Kabupaten/Propinsi → Bupati → Gubernur → Menteri PPN, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri
 - K/L: Menteri Sektor → Menteri PPN, Menteri Keuangan dan Menteri PAN

Evaluasi:

- K/L:
 - Evaluasi Renja-KL → Menteri PPN (2 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
 - Evaluasi Renstra-KL → Menteri PPN (4 bulan sebelum RPJM berakhir)
- Menteri PPN:
 - Evaluasi RKP → penyusunan rancangan RKP berikutnya
 - Evaluasi RPJM → untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro

Lingkup Monev dalam UU 25/2004

- **Pasal 28:**

1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- **Pasal 29:**

1. Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya;
2. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
3. Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

Lingkup Monev dalam PP 39/2006

- **Pasal 12:**


1. Evaluasi Renja K/L dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan sasaran kinerja dan indikator yang tercantum dan Renstra dan RPJMN.
2. Evaluasi Renstra K/L dan RPJMN untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan program.
3. Hasil evaluasi tersebut digunakan menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*).

- **Pasal 13:**

1. Pimpinan K/L melakukan evaluasi Renja K/L terhadap pencapaian sasaran, indikator, dan sasaran kinerja output setiap kegiatan.
2. Laporan hasil evaluasi Renja K/L disampaikan pada Menter PPN/Bappenas 2 (dua) bulan setelah TA berakhir.

- **Pasal 14:**
 1. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan RKP berdasarkan laporan hasil evaluasi Renja K/L.
 2. Evaluasi RKP digunakan untuk penyusunan rancangan RKP periode 2 (dua) tahap berikutnya, berdasarkan indikator yang tercantum di dalam Renstra dan RPJMN.
- **Pasal 15:**
 1. Pimpinan K/L melakukan evaluasi Renstra K/L, dilakukan terhadap program-program dan Renstra K/L. Disampaikan kepada Menteri PPN/Bappenas paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RPJMN berakhir.
 2. Menteri PPN/Bappenas melakukan evaluasi RPJMN menggunakan evaluasi Renstra tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan RKP periode RPJMN berjalan.
 3. Evaluasi RPJMN untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok serta kerangka Makro sebagaimana dalam dokumen RPJMN.

Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional




Indikator dan Pengukuran Kinerja Pembangunan

Permasalahan Indikator Pembangunan

- Indikator tidak sesuai dengan alat ukur evaluasi kinerja terurama dalam perumusan anggaran.
- Jumlah indikator pada program/kegiatan terlalu banyak.
- Tidak semua indikator program/kegiatan memenuhi kriteria yang baik.
- Perlu menyeleksi dan menyempurnakan indikator kinerja sebagai pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan nasional: melalui kerangka logika program dan kriteria SMART.


Logic Model




SMART

<i>Specific</i>	Menyebutkan dengan jelas data dan kemudahan akses untuk mendapatkannya
<i>Measurable</i>	Indikator yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif
<i>Accountable</i>	Memperhitungkan kemampuan unit pelaksana dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Berada dalam rentang kendali/pertanggungjawaban akuntabilitas unit kerja yang bersangkutan.
<i>Result Oriented</i>	Relevan atau terkait langsung dengan program/kegiatan yang diukur. Uji dengan “jika-maka”. Jika digunakan indikator kinerja tertentu, maka informasi mengenai tercapai atau tidaknya sasaran strategis dari suatu program/kegiatan akan dapat diketahui.
<i>Time-Bound</i>	Memperhitungkan rentang atau periode waktu pencapaian, untuk analisa perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya

Sinergitas Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah



Contoh: Konsistensi Indikator dan Target RKP 2013 terhadap RPJMN 2010-2014




RT-RPJMN 2015-2019

RPJMN 2015-2019

- RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - RPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025
 - Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunan
- Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
- Tantangan Pembangunan Nasional
- Sasaran Pembangunan

Kerangka Penyusunan RPJMN





RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025

Visi Pembangunan 2005-2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005 – 2025

**RPJM 1
(2005 – 2009)**

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik

**RPJM 2
(2010 – 2014)**

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian

**RPJM 3
(2015 – 2019)**

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK

**RPJM 4
(2020 – 2025)**


Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

(UU 17 TAHUN 2007)



Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN 2015-2019

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Kerangka Teknokratik RPJMN 2015-2019

Menguatkan landasan untuk keluar dari *Middle Income Trap* (MIT)

Amanat RPJP (Dalam RPJMN 3):
SDA, SDM, Iptek.
RT-RPJM: 2015-2019



Jangka Panjang: **KELUAR DARI MIT**
Tercapai tahun 2030 apabila **Ekonomi**
tumbuh 6-8%/tahun

RT-RPJM sangat penting untuk
menguatkan fondasi keluar dari MIT.
Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.



Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change

Polhukam	Ekonomi	Kesra	Lingkungan	Daerah
-RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN	-Tranfromasi Struktur -Resiliensi -Infrastruktur -Inovasi	-Mutu SDM -Kemiskinan -Pemerataan -Employment -BPJS	-Pengelolaan SDA dan biodiversity -Kelautan -Mitigasi adaptasi PI	-Pemerataan -SPM terpenuhi -Urbanisasi -Pelaksanaan Desentralisasi

- Membutuhkan Comprehensif Reform
- Not BAU (*out the box*)
- Prinsip berkelanjutan
- Terpadu tidak sendiri-sendiri



Delivery Mechanism

Kerangka
Pendanaan :
APBN dan Non-APBN

Kerangka
Regulasi

Kerangka
Kelembagaan

Tantangan Utama RPJMN 2015-2019

- ❑ **Keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) pada tahun 2030:**
 - ❑ Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan
 - ❑ Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi
 - ❑ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - ❑ Ketahanan pangan, energi, dan air
 - ❑ Penyediaan infrastruktur yang memadai
- ❑ **Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan**
- ❑ **Pemberantasan korupsi**
- ❑ **Percepatan konsolidasi demokrasi**
- ❑ **Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim**

Sasaran Utama RPJMN 2015-2019

❑ Keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) pada tahun 2030:

- ❑ Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi
- ❑ PDB per kapita 2019: menuju USD 7000
- ❑ Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015-2019
- ❑ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia:
 - ✓ Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi):

✓ APM SD/MI/ sederajat	:	97 % (2019)
✓ APM SMP/MTs/ sederajat	:	80 % (2019)
✓ APK SMP/MTs//sederajat	:	104 % (2019)
✓ APK SMA/SMK/MA	:	89 % (2019)
✓ APK PT/PTA	:	33 % (2019)
 - ✓ Membaiknya kualitas pendidikan
 - ✓ Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu (2019)


❑ Terjaganya swasembada pangan :

- ❑ Produksi Beras : 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun)

❑ Ketahanan energi :

- ❑ Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi (*renewable energy*)
 - ❑ Dari 4 % (2014) → 6-7 % (2019)
- ❑ Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW

Road Map MIT




	RPJM 2	RPJM 3	RPJM 4	
Pertumbuhan PDB		6 - 8 % per tahun		
PDB per kapita	2013 Sktr USD 3.500	2019: Menuju USD 7.000	2025: > USD 12.000	
Kemiskinan	2013 : 11,47%	6 - 8 % per tahun	< 5 %	
Pengangguran	2013: 6,25%	5 - 5,8 %	< 5 %	

Sasaran Utama RPJMN 2015-2019

- ❑ **Meningkatnya kuantitas sarana prasarana dan kualitas layanan**
 - ❑ Rasio Elektrifikasi 100 %
 - ❑ Jangkauan air bersih 100%
 - ❑ Kelayakan jalan raya 100 %
- ❑ **Menurunnya emisi GRK: mendekati 26 % (2019)**
- ❑ **Menurunnya kesenjangan :**
 - ❑ **Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa:**
 - ❑ Luar Jawa: dari 41 % (2014) → menjadi 45-47 % (2019)
 - ❑ Jawa: 59 % (2014) → menjadi 53-55 % (2019)
 - ❑ **Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal:**
 - ❑ Dari 114 Kab (2014) → 39 Kab (2019)
- ❑ **Menurunnya praktek korupsi**
- ❑ **Meningkatnya konsolidasi demokrasi**

Kerangka Evaluasi RPJMN 2015-2019



**Sekian
dan
Terima Kasih**